

EKSAMINASI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi ⁹ [REDACTED] 661/[REDACTED]/2015/[REDACTED].Sda [REDACTED] 665/[REDACTED]/2015/[REDACTED].Sda)

¹ Elma Sari

([elmasari@\[REDACTED\]](mailto:elmasari@[REDACTED]))

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin marak terjadi di negara Indonesia dan sudah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda sehingga sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dibentuklah peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim sebagai salah satu komponen aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Adapun dalam menjalankan tugasnya, hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam memutus suatu perkara seringkali terjadi perbedaan penjatuhan hukuman terhadap suatu tindak pidana yang sama atau dikenal sebagai disparitas sanksi pidana. Salah satu contoh disparitas sanksi pidana yaitu pada ¹¹ perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Muhammad Wildan ([REDACTED] 665/[REDACTED] 11 [REDACTED].Sda) bersama Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprillia ([REDACTED] 661/[REDACTED].Sda). Ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara bersama-sama dan jaksa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) terhadap perkara tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang mendasari terjadinya disparitas sanksi pidana pada putusan *splitsing*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas mengenai permasalahan hukum.

pendekatan kasus [REDACTED] yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa yang mendasari terjadinya disparitas sanksi pidana pada putusan *splitsing* Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda adalah perbedaan surat dakwaan. Suatu tindak pidana yang sama namun mendasarkan pada 2 (dua) surat dakwaan yang berbeda, maka akan memunculkan besaran sanksi pidana yang berbeda pula sehingga disparitas sanksi pidana pada kedua putusan tersebut mendasarkan pada: perbedaan jumlah terdakwa; pasal yang di dakwaan; dan saksi yang dihadirkan. Kedua putusan tersebut juga belum memenuhi asas persamaan kedudukan di hadapan hukum karena adanya kesenjangan hukuman yang diberikan hakim terhadap para terdakwa yang berada pada satu perkara yang sama.

Kata kunci: Disparitas, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, *Splitsing*.

Abstract

Criminal acts of narcotics abuse are increasingly prevalent in the country of Indonesia and has ³³ caused many victims, especially among the younger generation, which is very dangerous to [REDACTED], a special regulation was established which regulates narcotics crimes, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Judges as one component of law enforcement officers have an important role in combating narcotics crimes. As for carrying out its duties, the judge refers to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Judges in deciding a case often have different sentences for a crime that is known as a disparity in criminal sanctions. One example of the disparity in criminal sanctions is the crime of narcotics abuse committed by Muhammad Wildan (Decision Number 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda) with Taureq Ahmad Muhammad and Sandra Dwi Aprillia (Decision Number 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda). The three defendants have been legally proven and believe they are

guilty of committing criminal acts of narcotics abuse together and the public prosecutor has separated the case files (splitting) from what underlies the disparity in criminal sanctions on splitting decisions.

the case approach non-legal the underlying disparity in criminal sanctions on splitting decisions was 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda and Number 665/Pid.Sus/ 2015/PN.Sda was the difference between the indictments. A similar criminal offense but based on 2 (two) different indictments, it will give rise to different magnitude of criminal sanctions so that the disparity in criminal sanctions in the two decisions is based on: differences in the number of defendants; the article charged, and the witness presented. Both of these decisions have also fulfilled the principle of legal certainty in which the panel of judges has interpreted the meaning of which applying decision appropriately based on relevant legal facts.

Keywords: Disparity, Crime, Narcotics Abuse, Splitting.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan di era globalisasi semakin berkembang pesat seiring dengan berkembangnya jaman. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut telah membuat perubahan-perubahan di segala segi kehidupan, salah satunya yakni pengobatan di bidang kedokteran. Para ilmuwan terus mengkaji dan mencari alternatif pengobatan untuk berbagai macam penyakit dan salah satu zat yang ditemukan ialah narkoba. Secara umum, yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pegaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh (Makarao dkk, 2003: 16). Narkoba yang sejatinya digunakan untuk pengobatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dapat disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan untuk tubuh apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pemerintah.

Akhir-akhir ini, peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin marak terjadi di negara Indonesia. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dan termasuk dalam *extra ordinary crime* yang sudah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda sehingga sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dibentuklah peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Sebagaimana telah diketahui dari sidang umum ICPO (*International Criminal Police Organization*) ke-66 tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia, Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran

peredaran obat-obatan terlarang narkoba. Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan telah pula merupakan negara eksportir atau negara produsen obat terlarang itu (Makarao dkk, 2003: 16). Oleh karena itu diperlukan peran dari berbagai komponen bangsa untuk memberantasnya. Pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum. Berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) komponen penegak hukum yang berkewenangan diantaranya adalah dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya, saling menentukan dan saling berpengaruh satu sama lain. Sehingga dalam pelaksanaan penegakkan hukum tersebut dapat berjalan secara sistematis seperti yang seharusnya.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk peradilan yang bebas sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa, "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", kemudian dipertegas oleh Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Adanya asas kebebasan hakim tersebut, seringkali hakim dalam memutus suatu perkara terjadi perbedaan

penjatuhan hukuman terhadap suatu tindak pidana yang sama atau dikenal sebagai disparitas pidana.

Adapun dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika, seringkali ditemukan perkara yang disertai dengan delik penyertaan (*deelneming*). Delik tentang penyertaan d²⁵ melakukan perbuatan pidana terdapat dalam Pasal [REDACTED]. Berdasarkan rumusan [REDACTED] 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku yakni (Marpaung, 2014: 78):

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*mededader*);
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*); dan
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Sehingga dapat dikatakan dalam delik penyertaan terdapat lebih dari satu orang pelaku atau subjeknya minimal dua orang. Oleh karena itu, tidak jarang dalam pemberkasannya dilakukan penggabungan berkas perkara (*voeging*). Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 141 KUHP bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut (Hamzah, 2006: 160):

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap pemeriksaannya.
2. Beberapa tin²⁷ pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang [REDACTED]

satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Di samping penggabungan perkara, penuntut umum bisa melakukan penuntutan dengan jalan pemisahan perkara (*splitsing*) seperti yang diatur dalam Pasal 142 KUHP. Pemisahan perkara dapat dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi (Effendi, 2016: 117). Apabila untuk tiap perkara tersebut diproses secara terpisah, tentunya akan membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak dan tentunya tidak sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya murah (Pangaribuan dkk, 2017: 127).

Salah satu contoh pemisahan perkara (*splitsing*) yaitu pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Muhammad Wildan

[REDACTED] 665/[REDACTED].Sda) bersama [REDACTED] 661/[REDACTED].Sda). Ketiganya ditangkap oleh pihak kepolisian setelah mengonsumsi sabu secara bersama-sama di satu tempat kos di wilayah Pengadilan Negeri Sidoarjo. Adapun dalam perkara tersebut, jaksa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Dalam perkara ini juga terjadi disparitas sanksi pidana yang dilakukan hakim terhadap perkara tersebut.

Perbedaan yang terjadi dalam perkara tindak pidana narkotika tersebut ialah perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap masing-masing terdakwa. Padahal ketiga terdakwa telah terbukti mengonsumsi sabu secara bersama-sama. Akan tetapi hanya terdakwa Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprillia yang diputus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Sebagaimana dalam [REDACTED] 17 waaan kedua jaksa penuntut umum perbuatan tersebut [REDACTED] huruf [REDACTED] Narkotika Jo [REDACTED]. Sedangkan terdakwa Muhammad Wildan diputus telah terbukti secara sah [REDACTED] 8 dan meyakinkan bersalah melakukan tindak [REDACTED] diri sendiri [REDACTED] 1 ([REDACTED]).

Sebagaimana dalam [REDACTED] 6 kwaan ketiga jaksa penuntut umum perbuatan tersebut [REDACTED] 2009 tentang [REDACTED]. Jika ditinjau dari kedua [REDACTED] *splitsing* tersebut, hakim memberikan pertimbangan yang sama terhadap hal yang memberatkan serta yang meringankan terdakwa. Sehingga penulis melakukan [REDACTED] saminasi terhadap putusan hakim No. 661/P[REDACTED] 32 us/[REDACTED].Sda [REDACTED] 665/[REDACTED]/2015/[REDACTED] Sd dan [REDACTED] mendasari terjadinya disparitas sanksi pidana [REDACTED] 661/[REDACTED]/2015/[REDACTED].Sda [REDACTED] 9 [REDACTED] 665/[REDACTED]/2015/[REDACTED].Sda; (2) Apakah [REDACTED] 661/[REDACTED]/2015/[REDACTED].Sda [REDACTED] 665/[REDACTED]/2015/[REDACTED].Sda sudah memenuhi asas persamaan kedudukan di hadapan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010: 35). Pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk jenis penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan

dan keadilan”, kemudian dipertegas oleh Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Adanya asas kebebasan hakim tersebut, seringkali hakim dalam memutus suatu perkara terjadi perbedaan penjatuhan hukuman terhadap suatu tindak pidana yang sama atau dikenal sebagai disparitas pidana.

Terjadinya disparitas sanksi pidana ini dapat menimbulkan terjadinya inkonsistensi di dalam lingkungan peradilan. Namun, terjadinya disparitas sanksi pidana juga dapat dibenarkan karena untuk mengatasi adanya tindak pidana yang sama bukan berarti harus menyeragamkan pidana yang akan dijatuhkan tetapi hendaknya putusan tersebut mempunyai alasan atau dasar yang rasional. Hakim harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar terhadap perkara yang diperiksanya. Sehingga, disparitas pidana akan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas.

Adapun menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu (Ali, 2011: 57):

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Terjadinya disparitas sanksi pidana, dapat dilihat pada putusan *splitsing* hakim [REDACTED] Sidoarjo [REDACTED] 661/[REDACTED]/Sda [REDACTED] Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN/Sda. Adapun dalam perkara tersebut, terjadi disparitas sanksi pidana antara tindak pidana yang sama yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim yang sama. Pada kasus tersebut terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Muhammad Wildan (Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2015/Pn.Sda) bersama Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprillia (Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/Pn.Sda). Ketiganya ditangkap oleh pihak kepolisian setelah mengonsumsi sabu secara bersama-sama di satu tempat kos di wilayah Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dalam perkara tersebut, jaksa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Selain itu dalam perkara ini juga terjadi disparitas sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim. Terdakwa Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprillia (Putusan

Nomor 661/Pid.Sus/2015/Pn.Sda) dijatuhi sanksi [REDACTED] sementara [REDACTED] Muhammad Wildan ([REDACTED] 665/[REDACTED].Sda) [REDACTED] sanksi pidana [REDACTED] selama 1 (satu) tahun.

Dalam pertimbangan yuridisnya hakim mempertimbangkan mengenai dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Sebagaimana dalam surat dakwaan, terdakwa Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprillia ([REDACTED] 2 [REDACTED] 661/[REDACTED]/Sda) didakwa [REDACTED] 4 [REDACTED] Tahun 2009 [REDACTED] Juncto [REDACTED] 4 [REDACTED]. Sedangkan [REDACTED] Muhammad Wildan ([REDACTED] 665/[REDACTED]/Sda) didakwa [REDACTED] [REDACTED] Tahun 2009 [REDACTED]. Pada perkara ini [REDACTED] Taureq Ahmad Muhammad [REDACTED] Sandra Dwi Aprillia dijatuhi tindak pidana penyertaan (*deelneming*) sedangkan terdakwa Muhammad [REDACTED] 19 Wildan tidak dijatuhi delik penyertaan. Delik tentang [REDACTED] perbuatan [REDACTED] 26 [REDACTED] KUHP. Berdasarkan rumusan [REDACTED] KUHP tersebut, [REDACTED] yakni (Marpaung, 2014: 78):

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*mededader*);
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*); dan
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Adapun dalam perkara ini, terdakwa Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprillia didakwa sebagai pelaku “turut serta (*mededader*)”. Sedangkan terdakwa Muhammad Wildan didakwa sebagai pelaku yang berdiri sendiri dan tidak ada keterlibatan pelaku lain.

Menurut analisis yang telah dilakukan penulis, para Terdakwa yakni Taureq Ahmad Muhammad [REDACTED] 19 n Sandra Dwi Aprillia telah memenuhi syarat sebagai [REDACTED] (bewuste *samenwerking*)

Berdasarkan barang bukti yang diperoleh, sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi Muhammad Wildan dari Mohammad Narko, yang mana uangnya dari hasil patungan dengan Terdakwa I [REDACTED] 24 req Ahmad Muhammad yaitu masing-masing sejumlah [REDACTED]. Kemudian, Terdakwa I [REDACTED] Terdakwa II bersama saksi Muhammad Wildan pada hari Senin, 28 September 2015 malam sekitar jam 01.00 WIB, telah datang bersama-sama di kamar Terdakwa II untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama. Adapun dalam hal ini, para terdakwa telah sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan

tindak pidana. Kesadaran dalam hal ini dijelaskan bahwa tidak harus melalui suatu perundingan terlebih dahulu namun dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa.

b) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*)

Unsur ini dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana setelah para Terdakwa dan saksi Muhammad Wildan telah berkumpul dalam sebuah kamar kos, saksi Muhammad Wildan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengonsumsi sabu-sabu yang dibawanya dengan cara memasukkannya ke dalam pipet dengan menggunakan potongan sedotan plastik lalu sabu dalam pipet dibakar dengan korek api, yang untuk selanjutnya dihisap secara bergantian oleh ketiga orang tersebut sebanyak 6 (enam) kali.

Sehingga dengan demikian, penulis berpendapat bahwa Terdakwa Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprilia telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) KUHP.

yakni melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 665/2015/PN.Sda terdakwa Muhammad Wildan, Penuntut Umum tidak menjuntokan Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana terhadap terdakwa Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprilia. Padahal

Muhammad Wildan terbukti mengajak terdakwa Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprilia untuk mengonsumsi sabu secara bersama-sama yang mana sabu tersebut telah dibeli terdakwa Muhammad Wildan dari seseorang yang bernama Moch.Narko Siswanto dengan uang hasil patungan dengan terdakwa Taureq Ahmad Muhammad.

Berdasarkan fakta tersebut, penulis berpendapat bahwa terdakwa Muhammad Wildan dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan (*pleger*). *Pleger* adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini *pleger* harus sama dengan syarat *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana sama dengan perbuatan seorang *dader*. Terdapat perbedaan antara *pleger* dengan *dader*, perbedaan itu adalah bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Jadi, seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana (Chazawi, 2002: 82-83).

Adapun dalam perkara ini terdakwa Muhammad Wildan dapat dianggap sebagai pembuat pelaksana yang mana karena perbuatannya membeli sabu-sabu kepada Moch.Narko dapat melahirkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bersama Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprilia. Selain itu, sebagai seorang *pleger* terdakwa Muhammad Wildan juga membutuhkan keterlibatan orang lain atau

Dalam hal ini, terdakwa Muhammad Wildan membeli sabu dengan uang hasil patungan dengan terdakwa Taureq Ahmad Muhammad untuk kemudian sabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa Sandra Dwi Aprilia.

Sebagaimana yang telah diketahui, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh melebihi dari apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga dalam persidangan, hakim hanya mempertimbangkan bahwa terdakwa Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprilia (Pasal 661/2015/PN.Sda) didakwa Pasal 127 ayat (1) KUHP.

Sedangkan terdakwa Muhammad Wildan (Pasal 665/2015/PN.Sda) didakwa Pasal 127 ayat (1) KUHP.

Sehingga penulis menyimpulkan perbedaan penajutuhan *splusing* 661/2015/PN.Sda dan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda terjadi dikarenakan perbedaan surat dakwaan. Suatu tindak pidana yang sama namun mendasarkan pada 2 (dua) surat dakwaan yang berbeda, maka akan memunculkan besaran sanksi pidana yang berbeda pula.

Asas Persamaan Kedudukan Dihadapan Hukum Dalam Putusan

Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law*, diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum (Nizarli, 2012: 9). Asas *equality before the law* berasal dari pengakuan terhadap *individual freedom* bertalian dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan bahwa "*that all men are created equal*" terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia (Prasetyo, 2012: 17).

Konsep persamaan dimuka hukum sederhananya adalah bahwa semua orang sama di depan hukum. Asas

persamaan di muka hukum membawa sebuah konsekuensi ditegakannya hukum dalam setiap bidang hukum termasuk hukum pidana formil yaitu acara pidana. Berkaitan dengan asas ini di dalam bidang hukum acara pidana yang merupakan sub sistem peradilan pidana. Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum menjadi pilar penegakan prosedur beracara. Pada konteks ini dalam KUHAP sudah ada pengakuan mengenai adanya asas ini, hal ini merupakan suatu bentuk betapa pentingnya persamaan di muka hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kesamaan di muka hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana adalah agar peradilan jauh dari tindakan dan perlakuan diskriminasi dalam segala bentuk, dengan tiga patokan. Pertama, persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan selama persidangan pengadilan. Kedua, diberikan hak perlindungan yang sama oleh hukum. Ketiga, mendapat perlakuan yang sama di bawah hukum (Muladi, 2009: 278). Konsep kesamaan di muka hukum dalam KUHAP pada pembentukannya mumi untuk melindungi pelaku tindak pidana yang sebelum KUHAP hadir kerap mendapat penyiksaan dan menempatkan pelaku sebagai objek. Pada hakikatnya merupakan suatu akibat dari berubahnya sistem inkuisitor kepada sistem akusator.

Jika dikaitkan asas *equality before the law* (1) [redacted] Sidoarjo (1) 661/[redacted]/2015/[redacted]/Sda dan Nomor 6/[redacted]/Sda, seharusnya [redacted] hukum [redacted] sehingga dapat diperoleh [redacted] satu putusan yang adil bagi para terdakwa. Adapun [redacted] tersebut, [redacted] 661/[redacted]/2015/[redacted]/Sda terdakwa Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprilia diputus telah [redacted] tentang Narkotika [redacted] 35 [redacted] dengan [redacted] dijatuhi sanksi [redacted] pada [redacted] 31/[redacted]/Sda terdakwa Muhammad Wildan [redacted] melanggar [redacted] dengan dijatuhi sanksi [redacted].

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, majelis hakim [redacted] dalam menjatuhkan suatu putusan telah memberikan [redacted] secara [redacted] 4 Salah satu [redacted] yuridis ialah berdasarkan [redacted] 4 [redacted] kepada para terdakwa. [redacted] 661/[redacted]/2015/[redacted]/Sda [redacted] Taureq

[redacted] 5 Muhammad dan Sandra Dwi Aprilia didakwa dengan [redacted]. Sedangkan, pada [redacted] Nomor 665/Pid.Sus/2015/[redacted] 20 /Sda terdakwa Muhammad Wildan didakwa dengan [redacted]. Namun jika dikaitkan [redacted] hukum [redacted] di persidangan, terdapat ketidakadilan pada penjatuhan sanksi pidana kepada masing masing terdakwa. Faktanya, terdakwa Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprilia diajak oleh Muhammad Wildan untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama yang mana barang bukti sabu yang ditemukan merupakan hasil patungan dari terdakwa Taureq Ahmad Muhammad dengan terdakwa Muhammad Wildan. Dalam hal ini, terdakwa Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprilia [redacted] 16 [redacted] pelaku "turut serta (*mededader*)" dijatuhi sanksi [redacted]. Sementara [redacted] Muhammad Wildan [redacted] 34 [redacted] orang yang melakukan (*pleger*) dijatuhi sanksi [redacted].

[redacted] seorang *pleger*, terdakwa Muhammad Wildan dapat dianggap sebagai pembuat pelaksana yang mana karena perbuatannya membeli sabu-sabu kepada Moch.Narko dapat melahirkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bersama Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprilia. Selain itu, sebagai seorang *pleger* terdakwa Muhammad W [redacted] 21 n juga membutuhkan keterlibatan orang lain atau [redacted].

Dalam hal ini, terdakwa Muhammad Wildan membeli sabu dengan uang hasil patungan [redacted] 30 [redacted] dengan terdakwa Taureq Ahmad Muhammad untuk [redacted] terdakwa Sandra Dwi Aprilia. Sehingga menurut pendapat penulis seharusnya terdakwa Muhammad Wildan mendapatkan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan terdakwa Taureq [redacted] 4 Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprilia. Oleh karena [redacted] 12 [redacted] Sidoarjo [redacted] 661/[redacted]/2015/[redacted]/Sda dan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN/Sda belum memenuhi asas persamaan kedudukan di hadapan hukum.

[redacted] 1 [redacted] Adapun [redacted] mendasari terjadinya disparitas [redacted] 12 [redacted] *splitsing* [redacted] 661/[redacted]/2015/[redacted].Sda dan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda adalah perbedaan surat dakwaan. Suatu tindak pidana yang sama namun

mendasarkan pada 2 (dua) surat dakwaan yang berbeda, maka akan memunculkan besaran sanksi pidana yang berbeda pula. Pada penelitian ini, disparitas sanksi pidana mendasarkan pada:

- a. Perbedaan jumlah terdakwa;
- b. Pasal yang di dakwaan; dan
- c. Saksi yang dihadirkan.

2. Pada putusan *splitsing* Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda belum memenuhi asas persamaan kedudukan di hadapan hukum yang mana terdakwa Taureq Ahmad Muhammad dan Sandra Dwi Aprilia sebagai pelaku "turut serta (*mededader*)" dijatuhi sanksi pidana penjara yang lebih berat daripada terdakwa Muhammad Wildan sebagai orang yang melakukan (*pleger*).

1. Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan hendaknya putusan tersebut mempunyai alasan atau dasar yang rasional. Hakim dihasilkannya dengan benar dan terhadap . Sehingga disparitas sanksi pidana akan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas.

2. Aparat penegak hukum harus menempatkan terdakwa dalam persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum sehingga asas *equality before the law* dapat terpenuhi.

29

Mahrus. -Dasar Hukum

: Sinar Grafika.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Effendi, Tolib. 2016. *Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama*. Malang: Setara Press.

Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Makara, Moh. Taufik, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marpaung, Leden. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muladi dan Barda Nawawi Arif. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT.Alumni.

Pangaribuan, Aristo M.A, dkk. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana*.

Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajawali Pres.

3. Peraturan Perundang-Undangan

(KUHP)

Tahun 2009

Tahun 2009

Putusan Pengadilan

661/ .Sus/2015/ .Sda
665/ .Sus/ .Sda

Sidoarjo

Sidoarjo

